ABSTRAK

Alif Manggaliknyeh, 44302025. Pengaruh Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan *Korean Independent Commissions Against Corrupption* (KICAC) Terhadap Pemberantasan korupsi di Indonesia. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Bandung 2009

Penelitian ini adalah mengenai seberapa besar kerjasama KPK dan KICAC dapat meminimalisasikan tindak pidana korupsi di Indonesia, periode 2006-2008. Proses kerjasama KPK dan KICAC adalah untuk membantu proses pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan MoU yang telah disepakati. Ruang lingkup kerjasama KPK dan KICAC mencakup dua hal, *pertama* membangun dan memperkuat kerjasama kedua pihak dalam pemberantasan korupsi terutama dalam bidang pencegahan korupsi. *Kedua* mempromosikan dan meningkatkan kapasitas kedua pihak dalam pengembangan sistem dan strategi antikorupsi termasuk pertukaran informasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dimana dengan menggunakan metode ini dapat menggambarkan bagaimana sebuah proses kerjasama internasional serta peran dari organisasi internasional dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kerangka Pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ditunjang oleh teori-teori sebagai berikut: teori Ilmu Hubungan Internasional, Hukum Internasional, dan Kerjasama Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis dengan teknik pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan. Sehingga dari metode penelitian dan cara pendekatan tersebut dapat ditarik Hipotesis sebagai berikut: **"Jika pelaksanaan suatu program kerjasama pemberantasan korupsi antara KPK dan KICAC dapat dilaksanakan berdasarkan isi MoU kerjasama kedua lembaga dan UNCAC, maka korupsi di Indonesia dapat diminimalisasikan".**

Upaya kerjasama KPK dan KICAC dapat dilihat dari hasil yang terlihat pasca penandatanganan *MoU* adalah proses pengusutan kasus korupsi pembelian dan penjualan kapal tanker VLCC yang dilakukan oleh PERTAMINA dan melibatkan pihak *Hyundayi Heavy Industrie* asal Korea Selatan. KPK juga akan mengadopsi sistem perlindungan saksi milik KICAC, karena Undang-undang perlindungan saksi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia masih membutuhkan undang-undang pendukung lainnya.

Kata kunci: KPK, KICAC, Pemberantasan Korupsi, Kerjasama Internasional